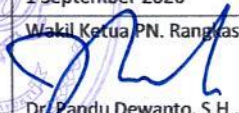


 PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KELAS II Jalan RA. Kartini No. 55, Rangkasbitung, Lebak, Banten ☎ : (0252) 201057 FAX : (0252) 201057 Website : http://pn-rangkasbitung.go.id Email : info@pn-rangkasbitung.go.id	No. SOP	W29.U3/5/SOP/PPID/9/2026
	Tanggal Pembuatan	1 September 2026
	Tanggal Revisi	-
	Revisi Ke	-
	Tanggal Berlaku	1 September 2026
	Disahkan Oleh	Wakil Ketua PN. Rangkasbitung  Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H.
S.O.P PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN		

Dasar Hukum : - UU Nomor 3 Tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung; - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; - Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; - Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembuatan SOP (Standard Operation Procedure); - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan; - Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang SOP; - Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/III/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan; - Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/III/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; - Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan; - Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.	Kualifikasi Pelaksana : - Strata Satu (S1) - SLTA/Sederajat
Keterkaitan : - SOP Pengelolaan Permohonan Informasi - SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi	Peralatan / Perlengkapan : - Komputer dan Jaringan - Alat Tulis Kantor
Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak pada penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah terhambat.	Pencatatan dan Pendataan :

No	Aktivitas	Pelaksana Kegiatan			Mutu Baku		
		Petugas Pelayanan Informasi	PPID Pelaksana	PPID	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1	Memerintahkan untuk mendokumentasikan informasi yang akan dikecualikan				Form daftar informasi yang akan dikecualikan	Tentatif	Daftar informasi yang akan dikecualikan
2	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang akan dikecualikan, untuk dilakukan konsekuensi oleh PPID uji				Form daftar informasi yang akan dikecualikan	Tentatif	Daftar informasi yang akan dikecualikan
3	Setelah informasi semua yang dikecualikan terkumpul kemudian disetujui dan disahkan segera dilakukan uji konsekuensi				Form daftar informasi yang akan dikecualikan	Tentatif	Daftar informasi yang akan dikecualikan
4	Mendokumentasikan informasi yang dikecualikan sebagai pedoman untuk tidak diinformasikan ke publik.				Form daftar informasi yang akan dikecualikan	Tentatif	Daftar informasi yang akan dikecualikan

NO	ISI PERUBAHAN		TANGGAL BERLAKU
	DAHULU	SEKARANG	